

SALINAN



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 7

TAHUN : 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2022



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 7 TAHUN 2022
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan anggaran Tahun 2022 yang telah berjalan perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 138);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
dan
LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
- KEDUA : RKP Kalurahan Tahun 2022 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan 6 (enam) tahunan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan).
- KETIGA : RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan bahan baku rencana kegiatan pemerintah Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panjangrejo
Pada tanggal, 14 Oktober 2022
LURAH PANJANGREJO,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo
Pada tanggal, 14 Oktober 2022
CARIK PANJANGREJO,


Ttd

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON
PUNDONG KABUPATEN BANTUL (13/Panjangrejo/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK PANJANGREJO,
Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Dasar Hukum	3
	C. Maksud dan Tujuan.....	3
	D. Visi dan Misi.....	4
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	
	A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah	5
	B. Kebijakan Keuangan Kalurahan	7
BAB III	STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	8
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN	
	A. Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2022	9
	B. Kegiatan Prioritas	14
	C. Perubahan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	15
BAB V	PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbangkalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik Kalurahan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan; Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kalurahan; Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musyawarah kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

B. Dasar Hukum

RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
4. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjanglejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 02).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKP Kalurahan Panjanglejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 terdapat pos anggaran yang harus dilaksanakan, dalam pos anggaran tersebut belum dimasukkan dalam RKP Tahun 2022
2. Dengan hal tersebut diatas RKP Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKP Kalurahan Panjanglejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Panjanglejo kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Panjanglejo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan kalurahan Tahun 2022.

D. Visi dan Misi

1. Visi

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALURAHAN PANJANGREJO YANG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA”

2. Misi

- ✓ Mengoptimalkan kinerja pemerintah kalurahan sesuai tugas pokok fungsi perangkat kalurahan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kalurahan Panjanglejo.
- ✓ Melakukan koordinasi antar mitra kerja (membangun koordinasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah kalurahan di semua bidang.
- ✓ Meningkatkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjanglejo (menggali potensi alam dan wisata Kalurahan Panjanglejo agar tergali potensi wisata untuk menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Panjanglejo).

- ✓ Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kalurahan Panjangrejo (meningkatkan peran serta semua lembaga seperti LKMD, PKK, Karangtaruna sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan dan program kerja sesuai bidang lembaga.
- ✓ Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- ✓ Meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat pendidikan mental dan spiritual masyarakat dari anak balita sampai dengan usia lanjut dan peningkatan pendidikan pengetahuan dengan media pojok internet.
- ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan asas gotong-royong bersama membangun Kalurahan Panjangrejo dari dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan dikembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

i. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Keadaan umum wilayah Kalurahan Panjangrejo berada di wilayah Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan Fisik / Geografis Kalurahan

➤ Batas Wilayah

- Sebelah Timur Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Barat Kalurahan : Kalurahan Mulyodadi
- Sebelah Utara Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Selatan Kalurahan : Kalurahan Seloharjo

➤ Luas Wilayah : 571Ha

- Luas Lahan Persawahan : 323Ha
- Luas Lahan Bukan Sawah : 71 Ha

2. Kondisi Geografis

➤ Topografi

Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah yang datar yang terdiri dari tanah pekarangan dan tanah persawahan dengan ketinggian antara 100 s/d 150 dpl. Merupakan daerah yang subur yang sebagian besar tanah persawahannya bisa ditanami padi dan palawija. Dan merupakan daerah buangan air paling selatan setelah sungai Opak. Sedangkan iklim Kalurahan Panjangrejo berkisar 25 – 33 Derajat Celcius, Curah hujan rata-rata 1.324.8 mm/tahun, dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak dalam satu tahun 104 hari.

➤ Hidrologi

Dari keadaan topografi Kalurahan Panjangrejo yang sebagian datar menyebabkan pada musim hujan banyak terjadi genangan-genangan air. Saluran drainase yang sudah relatif tertata tidak mampu menampung air, meskipun genangan air tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat, tetapi akan mempengaruhi hasil panen padi para petani. Hal ini sangatlah dirasakan masyarakat apabila terjadi musim penghujan yang panjang, sebagian wilayah tergenang air seperti wilayah Pedukuhan Watu, Pedukuhan Jetis, Pedukuhan Krapyak Kulon, Pedukuhan Krapyak Wetan dan Pedukuhan Semampir.

Melihat kondisi ini maka sangat penting dan mendesak untuk pembangunan saluran air terutama untuk daerah-daerah di pedukuhan tersebut. sehingga hal ini menjadi prioritas pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

➤ Geologi

Wilayah Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah datar dengan jenis tanah liat yang subur untuk pertanian padi dan palawija.

➤ Iklim Cuaca dan Suhu Udara

Kalurahan Panjangrejo termasuk beriklim tropis, dengan dua musim yaitu kemarau dan musin penghujan. Suhu udara rata rata 28-30 Derajat Celcius, curah hujan 3100 mm/Th

3. Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan:



Kalurahan Panjangrejo terdiri dari 16 Pedukuhan yang meliputi 75 RT. Merupakan kawasan pusat pemerintahan, kawasan ini sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi / bisnis.

Tabel. 1 Pedukuhan Di Kalurahan Panjangrejo

No.	Dukuh	RT	Nama Dukuh
1	Jamprit	6	Hj. Kamilah
2	Grudo	4	Sukirdal, SE
3	Nglembu	4	Hafidz Masturi Ali

4	Badan	4	Sudirman
5	Panjang	4	Mukhlis
6	Tarungan	4	Suryanto
7	Gedangan	6	Sandika Abdi Choirinsani
8	Soronanggan	4	Iskandar
9	Watu	5	Muhaimin
10	Gedong	4	Fitria Fatayati
11	Jetis	4	Widadi
12	Nglorong	5	Wardiyana
13	Semampir	5	Ashadi Miftakhul Huda
14	KrapyakKulon	6	Wasiyat
15	KrapyakWetan	6	Tujiman
16	Gunungpuyuh	4	Samsudi
	Jumlah:	75	

4. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Panjangrejo 9575 yang terdiri dari:

Laki-Laki : 4657 Jiwa

Perempuan : 4918 Jiwa

Jumlah KK : 3458 Kepala Keluarga

ii. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Pembangunan fisik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan di dukung pula dengan adanya Bantuan Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat.

1. Sumber Pendapatan Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2022

1	Pengelolaan tanah milik Kaluraahn/ Sewa Tanah Kas Kalurahan	Rp.	200.000.000
2	Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	Rp.	18.200.000
3	Penggunaan Fasilitas Milik Kalurahan	Rp.	12.000.000
4	Dana Desa	Rp.	1.213.209.000
5	Alokasi Dana Desa		1.295.948.000
6	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		259.661.622

7	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	1.495.000.000
8	BKK Provinsi	Rp.	63.000.000
9	Bunga Bank	Rp.	8.368.974
10	Silpa	Rp.	344.482.365

2. Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2022

1	Bidang Pemerintahan	Rp.	1.965.043.074
2	Bidang Pembangunan	Rp.	1.727.870.500
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	333.398.887
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	317.557.500
5	Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak	Rp.	516.000.000
6	Penyertaan Modal Bumkal	RP.	50.000.000

Jumlah Pendapatan : Rp. 4.565.387.596

Jumlah Pengeluaran : Rp. 4.909.869.961

Silpa : Rp. 344.482.365

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan system pelayanan satu pintu.
2. Peningkatan kualitas administrasi pemerintah terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
3. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
4. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kalurahan melalui pendidikan berkelanjutan.
5. Peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian dan industri kecil.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana fisik dan umum.
7. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata kalurahan serta kelompok pengelolanya.
8. Peningkatan peran aktif Lembaga Kalurahan (Bamuskal, LPMKal, PKK, Karang Taruna) serta organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 perlu dibuat prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini sudah dibahas pada pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kalurahan. Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul. Adapun rencana kegiatan dan prioritas program tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

A. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Lurah, Pamong, Staf, dan Bamuskal
 - b. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan RT
 - c. Penyediaan tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal dan staf Kalurahan
 - d. Penyediaan Sarana aset tetap perkantoran pemerintahan
 - e. Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Kalurahan
 - f. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dll)
 - g. Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa/ Kalurahan profil Kependudukan dan potensi kalurahan
 - h. Pengelola administrasi dan kearsipan pemerintah kalurahan
 - i. Pendataan dan pengklasifikasian kemiskinan
 - j. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler, Jaring Aspirasi)
 - k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll)
 - l. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ, dll)
 - m. Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset
 - n. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkakar selain Perencanaan/Keuangan)
 - o. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat

- p. Pengembangan Sistem Informasi Desa/Kalurahan
- q. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan
- r. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan kegiatan lainnya (Insentif PBB dan Kegiatan lainnya)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a. Pengelolaan PAUD/TK Kalurahan
- b. Pembinaan dan Pelatihan bagi Guru TK/PAUD
- c. Penyelenggaraan Pos Yandu Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas lansia Insentif Kader Posyandu
- d. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan
- e. Penerapan PHBS untuk Kebiasaan / Adaptasi Baru
- f. Fasilitasi kegiatan dan penanganan ODGJ dan disabilitas
- g. Penanganan Penyakit TBC
- h. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional (Pemberantasan Sarang Nyamuk)
- i. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Angkat Walet)
- j. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- k. Pembangunan / Rehab kantor Kalurahan Panjanglejo untuk pembuatan background pelayanan satu pintu
- l. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin (RTLH)
- m. Pembangunan MCK/Jambanisasi
- n. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan misal Pembuatan Poster Baliho Informasi Penetapan LPJ APBKal Untuk Warga dll
- o. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat dan Keamanan Kalurahan (Dalam Rangka Jaga Warga)
- b. Peningkatan Kapasitas LINMAS dan Keamanan Kalurahan
- c. Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan FPRB
- d. Penguatan Kalurahan Aman Covid
- e. Penyuluhan Hukum
- f. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan

- g. Penyelenggaraan HUT RI, Hari Besar Keagamaan, Hari Jadi Kalurahan /Kabupaten
- h. Pengajian Peringatan Hari Besar Keagamaan
- i. Pembangunan Joglo
- j. Peningkatan Iman dan Taqwa Perangkat dan Lembaga Kalurahan
- k. Pelatihan Kesenian Rodad
- l. Pembangunan GOR
- m. Cor Pinggir Lapangan
- n. Sarasehan LPMKal dengan LPM Kabupaten
- o. Operasional LPMKal
- p. Pembinaan PKK
- q. Operasional Karang Taruna

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan pengolahan makanan/pelatihan wirausaha untuk meningkatkan ekonomi warga
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Talud saluran irigasi
- c. Drainase
- d. Fasilitasi kelompok masyarakat di bidang pertanian (KWT, GAPOKTAN, GP3A)
- e. Peningkatan Kapasitas Lurah, Pamong, Staf, Bamuskal, Bumkal, LPM Kal, FPRB
- f. Pemberian beasiswa anak yatim piatu berprestasi usia SD-SMP
- g. Pelatihan pengelolaan BUM Kalurahan
- h. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS) / Pameran Produk Unggulan Kalurahan

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- b. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- d. Penanganan Keadaan Mendesak

B. Prioritas Program

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kalurahan Panjangrejo menyusun kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan dengan anggaran Dana Desa diantara adalah sebagai berikut:

- 1. Penanggulangan kemiskinan

2. Pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan untuk pertumbuhan ekonomi kalurahan
3. Pencegahan stunting untuk mewujudkan kalurahan sehat dan sejahtera
4. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5. Pembangunan/Rehabilitasi MCK
6. Bantuan Langsung Tunai
7. Mitigasi dan penanganan bencana

C. Perubahan Kegiatan di Tahun Anggaran 2022

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Kalurahan (Rehab Mushola Kalurahan)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 - Pembangunan Bangket Jalan Usaha Tani
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Tidak Ada
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Peningkatan Kapasitas Bamuskal
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan
 - Tidak ada

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Panjangrejo
pada tanggal : 14 Oktober 2022
Lurah Panjangrejo

Ttd

MUDIYANA